



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 911 /KU/2009

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN DAN LAPOR DIRI MAHASISWA BARU JALUR
PENELUSURAN BIBIT UNGGUL DAERAH DAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah dan Tes Kemampuan Akademik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2010/2011, maka dipandang perlu Mementapkan Ketentuan Besaran Biaya Pendaftaran dan Laporan Diri ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman Nomor 2198/H17./KU/2009, Tanggal 21 November 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektör Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Ketentuan Besaran Biaya Pendaftaran dan Laporan Diri Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2010/2011, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1.	Biaya pendaftaran PBUD	Rp. 150.000,- Per Mahasiswa
2.	Pendaftaran Tes Kesmampuan Akademik Fakultas Kedokteran	Rp. 150.000,- Per Mahasiswa
3.	Biaya pendaftaran Program Penyelesaian Sarjana dan Jalur Mandiri/Lokal	Rp. 150.000,- Per Mahasiswa
4.	Biaya laporan diri calon Mahasiswa baru yang diterima melalui PBUD dan TKA	Rp. 75.000,- Per Mahasiswa

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 November 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan YTh :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI.. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Up. Fakultas Kedokteran Unmul ;
7. Kepala BAAK ;
8. Kabag. Keuangan.